



**PERANAN PENGGELEDAHAN SEBAGAI
KELENGKAPAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA
PERKARA PIDANA**

OLEH :

**ADE ERLIZA ZAINAL
B III 05 167**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

*SKP-1109
ZAI
P*

PENGESAHAN SKRIPSI
PERANAN PENGGELEDAHAN SEBAGAI KELENGKAPAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA PIDANA

Disusun dan diajukan oleh :

ADE ERLIZA ZAINAL
NIM B 111 05 167

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 18 Nopember 2009
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said karim, S.H.,M.H.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 196710101992022002

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



D. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ade Erliza Zainal
Nomor Induk : B 111 05 167
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Peranan Penggeledahan Sebagai
Kelengkapan Dalam Proses Penyidikan
(Studi Kasus Np : Bp / I / 2009 / reskrim)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar 6 November 2009

Pembimbing I



(Prof. Dr. M. Said Karim S.H., M.H.)
NIP : 196207111987031001

Pembimbing II,



(Nur Azisa, S.H., M.H.)
NIP : 196710101992022002

PERSETUJUAN MENEMPUP UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ade Erliza Zainal
Nomor Induk : B111 05 167
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Peranan Penggeladahan dalam Proses Penyidikan pada
Perkara Pidana (Studi Kasus No.BP/03/1/2009/Reskrim)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. 
NIP. 195404201981031003

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIBMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR.....	VI
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 7
	C. Tujuan Penelitian 7
	D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA..... 9
	A. Penyidik dan Penyidikan 9
	1. Pengertian Penyidik..... 9
	2. Wewenang Penyidik 14
	B. Pengeledahan..... 22
	1. Pengertian Pengeledahan 22
	2. Proses dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan pengeledahan 29
	3. Tujuan pengeledahan 38
	C. Barang Bukti 38
	1. Pengertian Barang Bukti..... 38
	2. Peranan Barang Bukti dalam Perkara Pidana 39
BAB III	METODE PENELITIAN..... 40
	A. Lokasi Penelitian 40
	B. Jenis dan Sumber data..... 40
	C. Teknik Pengumpulan Data 41

	D. Analisis Data.....	42
BAB IV	PEMBAHASAN.....	43
	A. Pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.....	43
	B. Kendala-kendala yg di hadapi oleh penyidik dalam melakukan pengeledahan.....	53
BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61

Abstrak

ADE ERLIZA ZAINAL (B 111 05 167). Peranan Penggeledahan Sebagai kelengkapan dalam Proses Penyidikan pada Perkara Pidana , Study Kasus Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim (di bawah bimbingan H. M. Said Karim, sebagai Pembimbing I dan Azisa, sebagai Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan. Serta untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan sebagai kelengkapan dalam proses penyidikan.

Penelitian ini dilaksanakan di Polsekta Makassar dan Kantor Pengacara di kota Makassar. Untuk mendapatkan keterangan yang akurat maka penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung, wawancara dan study kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Pada studi kasus penggeledahan beberapa prosedur hukum telah dilakukan oleh penyidik, namun mengenai izin dari ketua pengadilan negeri dan tembusan berita acara penggeledahan tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian. (2) Bahwa kendala penyidik dalam melakukan penggeledahan adalah persetujuan pihak yang akan digeledah.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya jualah yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga sadari bahwa dengan petunjuk-Nya lah sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik.

Selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis sangat banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, saran, maupun kritikan-kritikan, dorongan maupun motivasi dari berbagai pihak, terutama dari Bapak Prof. DR. H. M.Said Karim SH. MH selaku Pembimbing I dan juga Ibu Nur Azisa SH. MH selaku Pembimbing II. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.

Terkhusus kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. Zainal A. Kamal (alm) walaupun hanya 1 tahun ayahanda mencurahkan cinta, perhatian, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis, tapi itu semua mampu memotivasi penulis untuk menghadapi setiap masalah dengan tetap tersenyum. Ibunda Ade Herawati, wanita terhebat yang pernah penulis kenal, terima kasih atas

doa, kasih sayang, belaian, juga senyuman yang meneduhkan disetiap resah penulis. Ketegaranmu selalu membuatku bangga.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. DR. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis, yang selama ini memberikan nasehat-nasehat dan motivasinya.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Para staf administrasi di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanddin yang telah banyak membantu penulis.
6. Mama Ing dan Papa' Ashar, tetap ajarkan aku untuk memberi contoh yang baik bagi Yoghi dan David.
7. AKP Suaeb A. Madjid, terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya selama ini. Penulis berterima kasih bisa menjadi bagian dari keluarga bapak.

8. Kakakku tersayang Nur Ikhsan Nurdin & Salma Zainal SH, (terima kasih atas bantuan, kasih sayang, perhatian, jatah yang dibagi dua dan bantuan di setiap akhir bulan.hehehee..) dan Indriana S. Sos, ransum setiap bulan yang sangat membantu kaka', luv u..
9. Kak Loli '97 & Emby', atas bantuan, nasehat dan bimbingan yang besar kepada penulis, serta telah membuat penulis bangga menjadi bagian dari keluargamu.
10. Kakanda Ayatullah R. Hiba, terima kasih atas perhatian, bantuan, bimbingan, yang begitu besar selama ini. Penulis berharap bisa terus menyebut kaka' disetiap pertemuan kita.
11. Dian Fijriany senang dan susah bersamamu tak akan pernah terlupakan.
12. Mahendra Marhabang, atas perhatian, support dan semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat kepada penulis Adis, Mimy, Nunca, K'Almy, Mirza, Vitha, Dhay, Ali, Dita, semoga kebersamaan ini menjadi memori yang indah di masa yang akan datang. "Luv u all sist..."
14. Sahabat, teman, serta saudaraku yang senantiasa membantu penulis selama ini, K' Oci, (basahi mukaku sirami wajahku, wkwkwkwkwk), Fandi (teman CLBK yang paling mantap..), Didit (artis Idola sepanjang

- masa), Wali, Japz, Juju, Echa, Jitudink, Arpanjank, Ashar, Opa, Rahmat, Okto, Rizha, Raju, Imyank, Indra, Colli', viqool, Cimmink, Erik,
15. A. Bangsawan Metaraga Bayu beserta keluarga, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
 16. Anak-anak "autis", Atank (sepupu d akhir zaman), Hendrabumbul, AnchaSun, Ikbalkodok, Andi, k'Cuwa', K'Vitrah, kaka' iccank, Enal, jgn lupa, kapece msh salalu terbuka bwt kita. (semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan..)
 17. Seluruh Teman-teman se-angkatan Delik 05 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
 18. Sahabat-sahabatku tersayang, Faramtha Rany, Riri Omboyku, Itha, Wani, Menna, atas pertemanan yang begitu berarti bagi penulis.
 19. Wahyu S. Cuba atas motivasi, nasehat, dan perhatiannya kepada penulis.
 20. Eksaminasi 06, Nunu, Sasti, Isma, Indhy, Dila, Ayu, Rury, Rani, lanjutkan perjuangan HLSC..hehehe...
 21. Teman-teman KKN Profesi Polsekta Makassar, Yance (special Thankz for u koko..), Tika, Sarbid, Dina, Fatmy, K'danda, K'Asrul, Erin, K'sul, Sutry, Ruda, Bair, Udin.
 22. IPDA Eko Yusmiarto beserta Seluruh anggota Kepolisian di Polsekta Makassar, atas bantuan yang tak terhingga kepada penulis.
 23. Teman-teman HLSC, kibarkan trus bendera kejayaan HLSC di FH-UH.

24. Rijal Taha (terimah kasih telah mengajarkan arti keikhlasan yang sebenarnya ^_~).

Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dan yang kenal dengan Penulis terima kasih banyak atas doa dan bantuannya selama Penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan penulis juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam memberikan kritikan dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata Semoga Allah S.W.T. membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Nopember 2009

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dewasa ini menuntut adanya perubahan di berbagai bidang dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat pada masa sekarang ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur bagaimana masyarakat harus bertingkah laku ditengah pergaulan hidup yang semakin kompleks, karena dengan adanya kaidah kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat akan mengarahkan suatu tingkah laku yang diharapkan dapat sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Manusia dalam bermasyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, dimana hukum berperan dalam perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus ditegakkan tanpa adanya sistim membeda-bedakan. Dimana pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara formal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus

ditegakkan dengan sarana atau lembaga yang olehnya diberikan kewenangan untuk mengatur dan melindungi tingkah laku manusia.

Proses penyelesaian perkara pidana yang diatur sangat rinci dalam KUHAP yang demikian, pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga (administratif-birokratif) untuk melaksanakan sistem, mekanisme aturan serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan. Pada kondisi itu, menurut **Anthony F.S. (2004:82)** peradilan pidana memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum selain hakim dan kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus pidana. Dengan perkataan lain merekalah yang mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan tersangka dan mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan hukum dalam melaksanakan proses perkara pidana pada sistem peradilan pidana Indonesia, menguraikan bahwa proses tahap awal (pra-ajudikasi' yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan) sampai pada

tahap akhir (post-ajudikasi) pelaksanaan putusan aturan mengenai tindakan dan kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana.

Penyelesaian perkara di Indonesia secara normatif (substantive) menunjuk pada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahap penyelesaian atau pemeriksaan dalam aturan dimaksud menurut **Anthon F.S. (2004:82)** meliputi: tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Semua perbuatan tindak pidana di Indonesia harus melalui proses sistem peradilan umum yaitu sistem peradilan pidana yang mengacu dan berdasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana sistem peradilan pidana tersebut merupakan suatu sistem peradilan yang bekerja dalam beberapa penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga permasyarakatan).

Kepastian hukum hanya bisa terwujud dalam kenyataan jika di dukung oleh kesadaran hukum yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka fungsi aparat penegak hukum sesuai dengan tujuan pelaksanaan KUHAP adalah keserasian hubungan kerja dan koordinasi antara instansi penegak hukum itu sendiri, dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam hal penjagaan pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus selalu dijunjung tinggi oleh aparat negara dalam pelaksanaan tugasnya, misalnya penangkapan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan dan sebagainya dengan selalu berpedoman pada rasa perikemanusiaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Untuk melakukan pemeriksaan apakah sangkaan ataupun dakwaan terbukti atau tidak diperlukan suatu pembuktian dimana kehadiran suatu benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana diharapkan dapat membantu penyidik dalam melengkapi suatu berkas perkara guna mencari dan mendekati kebenaran materil. Yaitu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara murni dan konsekuen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 39 HIR menentukan siapa-siapa saja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan, yaitu : selain Kepala Desa, Mantri Polisi, Camat, Polisi Umum, juga Jaksa pada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, selain mempunyai tugas sebagai penyidik lanjutan, Jaksa juga adalah merupakan pegawai penyidik, singkatnya Jaksa adalah penyidik, penyidik lanjutan, penuntut, dan

pada akhirnya Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam menjalankan putusan hakim pidana.

Dengan demikian pihak kepolisian yang secara tegas dinyatakan sebagai penyidik, maka status polisi sebagai pembantu jaksa yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan dialirkan dari kewenangan jaksa menjadi kabur sehingga dalam praktek sering timbul hal-hal yang kurang serasi antara pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan dalam bidang pengusutan-pengusutan perkara-perkara pidana.

Fakta ini perlu mendapat perhatian secara serius dalam penyusunan Hukum Acara Pidana yang akan datang demi kelancaran pemeriksaan pendahuluan perkara. Dari hal yang dikemukakan di atas terlihat secara nyata satu garis yang tetap yang menunjuk kepada kehendak dari pembentukan undang-undang, agar dalam bidang penyidikan terutama dalam hal pimpinan dan koordinasi pengusutan, tetap berada dalam satu tangan yaitu pihak Kejaksaan dan tidak hanya mengenai penyidikan lanjutan saja. Setelah diketahui pejabat-pejabat mana yang mempunyai kewenangan penyidikan, perlu diadakan penelitian mengenai arti dan berbagai istilah dalam HIR yang pada hakekatnya menunjuk pada hilangnya kemerdekaan seseorang dalam hubungannya dengan keperluan pemeriksaan perkara pidana guna mencapai suatu kepastian hukum yang berpedoman pada rasa perikemanusiaan, kesopanan, ketertiban, dan yang terpenting adalah keadilan sebagai perwujudan dari pengakuan Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi didalam masyarakat penegakan hukum itu belum berjalan maksimal karena baik dari aparat sendiri sebagai pemegang otorisasi untuk menegakkan keadilan kadang kala melaksanakan tugas tidak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang, dan wajar saja apabila terjadi pendiskriminasian pemeriksaan perkara yang menyebabkan seorang pencari keadilan tidak dapat mendapat haknya yang sebarusnya dia dapatkan.dan masyarakat disini juga belum memahami secara jelas mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana. Baik dalam hal pengeledahan, pemeriksaan, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat salah satu masalah tersebut kedalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul:

"Peranan Pengeledahan Sebagai Kelengkapan Dalam Proses Penyidikan"

(Studi Kasus Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan pada kasus . Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim ?
2. kendala apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pengeledahan sebagai kelengkapan dalam proses penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan pada kasus . Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim
2. Untuk memaparkan kendala –kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pengeledahan sebagai kelengkapan dalam proses penyidikan

D. Kegunaan Penelitian

1. memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai bagaimana pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam perkara pidana, disamping itu juga sebagai bahan

masukannya yang bermanfaat untuk bahan pemikiran dan menambah kasanah kepustakaan dibidang hukum.

2. Memberikan pengetahuan kepada penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

a. Penyidik

Dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (10) dirumuskan : "Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 6 Ayat (1), merumuskan penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh-oleh undang-undang.

Demikian pula dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Dari semua penjelasan tersebut kita dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada perbedaan mendasar mengenai pengertian penyidik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.

Begitu juga dengan penyidik pembantu. Dalam pasal 1 butir 3 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik pembantu adalah :

"Pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini."

Pada pasal 3 (tiga) juga telah menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Brigadir Polisi tingkat II (Bripda) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara. Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh kepala kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.

Penjelasan Pasal 11 KUHAP menegaskan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan :

1. Keadaan yang sangat diperlukan;
2. Karena terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil;
3. Tempat tersebut belum memiliki petugas penyidik;
4. Hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban.

b. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, Menyidik berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut :

- Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
- Karena pengaduan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar di radio , atau orang bercerita dan sebagainya.

1. Pemeriksaan di tempat kejadian.

Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan Berita Acara (Pasal 75 KUHAP)

2. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

3. Penahanan sementara.

4. Penggeledahan.

5. Pemeriksaan atau interogasi.

6. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).

7. Penyitaan.

Pada pasal 1 butir 16 KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda

bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

8. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan 2 (dua) macam badan yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu :

1. Pejabat polisi negara republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik kepolisian minimal berpangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA). Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawakan pegawai tersebut. Penyidik PNS minimal berpangkat III/a. Wewenang pengangkatan tersebut dapat pula dilimpahkan oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2. Wewenang Penyidik

Adapun wewenang dari penyidik yang berasal dari pejabat polisi negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditemukan kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentiaan penyidikan; dan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak

pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak saat itu penuntut umum yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan penuntutan dan mestinya dapat mulai berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Beberapa tata cara pemeriksaan penyidikan yang diperlukan dalam rangka proses penyelesaian perkara pidana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Pasal 109 ayat (1) KUHP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak saat itu penuntut umum yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan penuntutan dan mestinya dapat mulai berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pasal 110 ayat (4) KUHAP menetapkan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Ini berarti bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan, dan apabila ternyata menurut penuntut umum berkas tersebut belum lengkap, penuntut umum dalam waktu 14 hari masih bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

b. Mempelajari dan meneliti hasil penyidikan

Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ketentuan ini juga mengindikasikan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 hari.

Dalam praktiknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan dengan batas waktu 14 hari dinilai belum cukup karena alasan tingkat kesulitannya tinggi.

c. Penyerahan dan penyempurnaan berkas perkara

Demikian pula pada kasus lainnya karena dikejar jangka waktu 14 hari tersebut, maka penyidik terpaksa harus menyerahkan kembali hasil penyempurnaan berkas perkara seadanya kepada penuntut umum dan sudah pasti hasilnya dikembalikan lagi kepada penyidik dengan catatan kurang sempurna atau kurang lengkap. Hal itu berulang empat sampai dengan lima kali karena memang dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang membatasi berapa kali prapenuntutan boleh dilakukan.

Pihak penyidik dituntut untuk melaksanakan beberapa proses penyidikan dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan. Keseluruhan proses dalam pemeriksaan penyidikan itu diuraikan sebagai berikut.

1. Ukuran bukti awal yang cukup sebagai dasar penangkapan

Pasal 17 jo. Pasal 1 butir 14 KUHAP menjelaskan bahwa bukti permulaan itu dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Ini juga berarti bergantung sepenuhnya pada penilaian subyektif pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan. Dalam praktek pelaksanaannya, seringkali terjadi permasalahan berkaitan dengan perbedaan penafsiran cukup tidaknya bukti awal untuk menangkap seseorang.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sejumlah kasus yang menurut penilaian banyak pihak telah terdapat bukti awal yang cukup sebagai alasan bagi penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disebut-sebut terlibat dalam suatu tindak pidana, namun pejabat penyidik tidak merespon dengan alasan menurut penilaiannya bukti awalnya masih kurang. Sementara dalam sejumlah kasus lainnya sekalipun banyak pihak meragukan kebenaran dari sebuah bukti awal namun polisi tetap melakukan penangkapan.

2. Jaminan untuk penangguhan penahanan berdasarkan prinsip Equality Before the Law

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan

penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Pengertian 'syarat yang ditentukan' ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, sedangkan masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

3. Penggeledahan barang bukti

Dalam KUHAP diatur tentang penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, namun seiring perkembangan telematika dengan berbagai perangkat teknologi modern yang seringkali dimanfaatkan orang tertentu untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas, sehingga menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan penyidikan karena tidak diatur dalam KUHAP. Pihak penyidik pun kesulitan untuk menemukan barang bukti karena barang bukti berupa data, program atau informasi bersifat sangat peka. Olehnya itu, jika penggeledahan tetap berpedoman pada standar sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yang berlaku saat ini maka penyidik akan kesulitan untuk memperoleh bukti.

4. Mekanisme Penyitaan

Penyitaan yang dalam bahasa Belanda disebut *Inbeslagneming*, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak terwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Andi Hamzah (1985:148) menjelaskan bahwa definisi tersebut agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pasal 134 Ned. Sv. juga diberikan definisi penyitaan (*Insbeslagneming*) yang lebih pendek tapi luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut. "Dengan penyitaan suatu benda diartikan pengambilan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana". Jadi tidak hanya dibatasi untuk pembuktian. Persamaan kedua definisi tersebut ialah pengambilan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak azasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang lain.

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Adapun syarat-syarat penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP adalah sebagai berikut:

- (a) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (b) Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas

benda bergerak dari untuk itu wajib segera melapor kepada ketua pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 43 KUHAP menyangkut penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, menurut undang-undang tidak untuk merahasiakannya dan tidak menyangkut rahasia negara. Hal ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan, namun pada prinsipnya harus ada izin terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan mendesak.. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak dapat melakukan penyitaan sewenang-wenang.

Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 7 Undang Undang No. 8 tahun 1981 memiliki wewenang sesuai dengan undang undang yang dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi penyidik dalam Pasal 6 (a) Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

B. Penggeledahan

1. Pengertian Penggeledahan

Apabila mendengar kata penggeledahan, dipikiran kita pasti langsung terbayang suatu suasana dimana ada beberapa orang petugas kepolisian mendatangi tempat atau rumah kediaman ataupun mendatangi dan menyuruh seseorang untuk berdiri, lantas petugas tersebut memeriksa segala sudut rumah ataupun seluruh tubuh orang yang digeledah tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari dan mendapatkan sesuatu yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang sedang disidik.

Sebagai salah satu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penggeledahan jika dilihat dari sudut perlindungan hak asasi adalah merupakan suatu pelanggaran. Dimana seorang tidak diperkenankan mengganggu dan mencampuri kehidup[an pribadi seseorang, keluarga, rumah tangga serta kediamannya. Hal ini dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 12 yang artinya (Andi Hamzah 2005:138) :

"tiada seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya yang tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan atau pelanggaran demikian"

Akan tetapi hal ini telah diperbolehkan oleh undang-undang untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan demi tegaknya hukum dan

kepentingan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 KUHP yang menyebutkan:

"untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

H.M.Yahya Harahap (2003:249) kemudian menjelaskan penggeledahan adalah tindakan "penyidik" yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Akan tetapi berbeda dengan yang dianut oleh KUHP dimana yang dapat melakukan penggeledahan adalah pejabat penyidik, didalam HIR Pasal 65 disebutkan bahwa pegawai penuntut umum diberikan wewenang selain melakukan penggeledahan juga dapat memeriksa dan merampas surat yang ada pada Tertuduh (R.Tresna 2005:73-74)

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan dalam melaksanakan penggeledahan penyidik tidak hanya dapat melakukan pemeriksaan akan tetapi sekaligus dapat melakukan penangkapan dan penyitaan.

Sependapat dengan H.M.Yahya Harahap, Ansori Sabuan (1990:99) mengatakan :

"Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang"

Dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan fakta dan bukti terkait dengan suatu tindak pidana. Akan tetapi tindakan penggeledahan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dalam batas-batas dan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Untuk itu undang-undang mengatur agar dapat dilakukannya upaya paksa berupa penggeledahan, seorang penyidik harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Izin tersebut merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pejabat penyidik yang melakukan upaya paksa. Menurut Andi Hamzah (2005:139) :

"ketentuan tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri tersebut masih mengikuti ketentuan Pasal 77 HIR. Sebenarnya izin ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan merupakan semacam "ampur tangan" hakim dalam penyidikan"

Lebih lanjut dikatakan Andi Hamzah (2005:140)

"keharusan adanya izin dari ketua pengadilan negeri maksudnya untuk menjamin hak asasi manusia (ketentraman orang atas tempat kediamannya). Hal ini selaras dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia seperti tercantum dalam Universal Declaration of Human Right tersebut Convention dan Amandemen keempat konstitusi Amerika Serikat tersebut"

Adapun pengertian penggeledahan menurut M. Yahya Harahap (1993 : 249) adalah :

Penggeledahan adalah adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan

dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Ditinjau dari segi hukum dan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 angka 17 KUHP, penggeledahan rumah adalah :

Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 butir 18 KUHP yang berbunyi :

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

Dalam Pasal 32 KUHP menyebutkan :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, maka **M. Yahya Harahap (1993 : 249)** menarik kesimpulan, bahwa maksud dan tujuan dari penggeledahan tiada lain dari pada demi untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Atau untuk menangkap seseorang yang sedang berada di dalam rumah atau suatu tempat yang diduga keras tersangka melakukan

tindak pidana. Jika ada maksud-maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang sedang disidik atau diselidik, tindakan seperti itu berada di luar pertanggung jawaban hukum. Oleh karena itu setiap penggeledahan harus dilakukan dengan hati-hati, dalam batas-batas dan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Didalam Pasal 1 KUHAP butir 17 dan 18 disebutkan ada 2 jenis penggeledahan yaitu:

a. Penggeledahan Rumah atau Tempat Kediaman

Pengeledahan rumah adalah penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

H.M.Yahya Harahap (2003:251) membagi penggeledahan rumah dan tempat kediaman berdasarkan sifatnya yaitu dalam keadaan biasa dan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak menurut Pasal 34 KUHAP adalah keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang jika di tempat yang akan digeledah diduga ada tersangka dan barang yang terkait dengan tindak pidana. Dimana dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti sedangkan

izin Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat.

Akan tetapi menurut H.M.Yahya Harahap (2003:255), penilaian terhadap keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dipengaruhi penilaian subjektif dari penyidik. Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis terhadap suatu kekhawatiran, karena setiap penyidik akan menafsirkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak ini berdasarkan perasaannya. Untuk itu sangat sulit mencari ukuran yang objektif terhadap hal tersebut.

b. Penggeledahan Badan

Berdasarkan Pasal 1 butir 18 penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.

Selanjutnya Pasal 37 KUHAP dijelaskan lagi, pada waktu menangkap Tersangka yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah hanya menggeledah pakaian dan benda yang ada padanya apabila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka ada terdapat benda yang dapat disita. Dalam hal tersangka telah ditangkap dan dihadapkan pada penyidik, ia berwenang menggeledah pakaian dan atau badan Tersangka (Ansori Sabuan 1990:99-100).

Dari ketentuan Pasal 1 butir 18 dan Pasal 37 KUHP, Yahya Harahap (2005:261) mengemukakan:

- Penyidik berhak atau berwenang melakukan penggeledahan badan seorang Tersangka karena diduga keras pada badannya ada atau membawa suatu benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Atau benda tersebut diduga keras akan dipergunakan melakukan tindak pidana.
- Dengan demikian tujuan penggeledahan badan adalah "pemeriksaan" badan tersangka untuk mencari dan menemukan benda yang ada hubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan tersangka ataupun yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang akan dilakukan oleh orang yang digeledah.
- Setelah barang yang dicari ditemukan, barangnya disita oleh penyidik. Jadi tujuan akhir dari penggeledahan badan adalah untuk menyita barang yang dicari dan ditemukan pada badan tersangka.

Lebih jauh dijelaskan oleh H.M.Yahya Harahap, penggeledahan badan meliputi seluruh bagian badan dan pakaian maupun bagian dalam termasuk rongga badan.

2. Proses dan Tindakan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Melaksanakan penggeledahan.

a. Waktu Penggeledahan

Walaupun penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia. Disamping itu, tindakan penggeledahan membawa akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, karena suatu tindakan penggeledahan pasti mengundang perhatian masyarakat luas yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga, atau oleh karena penggeledahan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middelen*). Langsung atau tidak, tindakan penggeledahan menimbulkan ketakutan yang membuat kaget seisi rumah. Oleh karena itu sangat diharapkan agar akibat dan akses penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan "memilih waktu yang tepat", dan yang paling baik pelaksanaan penggeledahan tanpa mengurangi efektifitas dan efisiensi penggeledahan kasus per kasus.

Pengeledahan tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu berdasarkan Sblt 1865 No. 84, pasal 3, melarang penggeledahan rumah dilakukan malam hari dengan pengecualian "dalam keadaan mendesak

sekali". Itupun hendaknya diusahakan dicari momen waktu yang tepat sehingga dapat menghindari akibat sampingan, yang bisa merusak perumbuhan jiwa dan mental anak-anak dan keluarga tersangka.

b. Penggeledahan Rumah dan Tempat Kediaman

Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya yaitu, pertama bersifat atau dalam keadaan biasa atau dalam keadaan normal. Kedua, bersifat atau dalam keadaan "sangat perlu dan mendesak". Hal ini berarti penggeledahan dalam keadaan biasa dilakukan dengan aturan-aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP. Dengan demikian penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak diatur dalam Pasal 34 KUHAP, merupakan penyimpangan dari penggeledahan biasa yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP merupakan "pedoman umum" penggeledahan. Sedapat mungkin setiap penggeledahan berpedoman pada Pasal 33 KUHAP sebagai aturan umum. Namun apabila dalam hal luar biasa atau dalam hal yang sangat perlu atau mendesak dapat diterapkan atau dipergunakan Pasal 34 KUHAP.

b.1. Penggeledahan Biasa

Yang dimaksud penggeledahan dalam keadaan biasa atau dalam keadaan normal adalah sekedar membedakannya dengan tindakan penggeledahan dalam keadaan "sangat perlu" dan "mendesak". Hal ini berarti

pengeledahan dalam keadaan biasa dilakukan dengan cara-cara aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP. Dengan demikian pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP, merupakan penyimpangan dari pengeledahan biasa yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara pengeledahan yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP merupakan aturan "pedoman umum" pengeledahan. Sedapat mungkin setiap pengeledahan berpedoman pada pasal sebagai aturan umum. Jika dalam hal luar biasa atau dalam hal yang sangat perlu dan mendesak dapat diterapkan atau dipergunakan Pasal 34.

- **Tata cara pengeledahan dalam keadaan biasa**

- a. Harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Sebelum melakukan pengeledahan, penyidik terlebih dahulu meminta surat izin dari Ketua Pengadilan setempat dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pengeledahan bagi keperluan penyelidikan dan penyidikan, sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1). Tujuan keharusan adanya surat izin ketua pengadilan negeri dalam tindakan pengeledahan rumah, dimaksudkan untuk "menjamin hak asasi" seseorang atas tempat atau kediaman. Agar pengeledahan bukan merupakan upaya yang gampang di pergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Apabila tindakan penyidikan dan penyelidikan tidak dapat dilakukan lantaran pengeledahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak bisa mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan setempat dalam waktu yang

tepat yang disebabkan karena jarak, waktu dan komunikasi yang sulit. Sehingga sangat beralasan melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Tindakan seperti itu masih dapat dipertanggung jawabkan demi tegaknya ketertiban umum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

b. Petugas Kepolisian Membawa dan Memperlihatkan Surat Tugas

Disamping ada surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan negeri, petugas Polri yang bertindak melakukan penggeledahan harus membawa dan memperlihatkan "surat tugas" kepada penghuni atau pemilik rumah yang akan digeledah. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya penggeledahan yang berulang-ulang tanpa sepengetahuan pejabat penyidik. Namun jika yang melaksanakan penggeledahan bukan langsung pejabat penyidik petugas Polri, yang bersangkutan harus sekaligus memperlihatkan dua jenis surat kepada penghuni atau pemilik rumah yaitu "surat izin" Ketua Pengadilan Negeri dan "surat tugas" penggeledahan dari penyidik.

c. Setiap Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman Harus ada Saksi

- Disamping dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki atau digeledah. Pasal 33 ayat (4) KUHP menentukan "yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah warga lingkungan yang bersangkutan". Tidak boleh diambil dari luar lingkungan sekitar atau dari instansi petugas. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan dan

penyalahgunaan atau dimaksudkan sebagai pengawasan langsung terhadap petugas pelaksana penggeledahan.

- Jika tersangka atau penghuni tidak setuju dan tidak menghadiri atas penggeledahan rumahnya, maka petugas tersebut harus menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan (Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi tambah, dan dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan. Dengan demikian, jika ada penolakan dari tersangka atau pemilik rumah yang tidak hadir mengikuti penggeledahan pelaksanaan, maka penggeledahan dihadiri oleh tiga orang saksi. Saksi pertama dan utama adalah Kepala Desa atau Kepala RT atau RT yang dianggap mewakili tersangka atau penghuni yang tidak hadir dalam pelaksanaan penggeledahan. Dan dua orang saksi lagi diambil dari anggota masyarakat lingkungan yang bersangkutan.

d. Kewajiban Membuat Berita Acara Penggeledahan

- Pembuatan berita acara memasuki rumah dan melakukan penggeledahan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 126-127 KUHAP, yang memuat ketentuan tata cara pembuatan berita dan penjagaan rumah yang digeledah.
- Dalam waktu dua hari, atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah,

harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah tersebut.

- Setelah berita acara siap dibuat, penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan "membacakan" lebih dahulu berita acara kepada yang bersangkutan.
- Setelah siap dibacakan, kemudian berita acara penggeledahan diberi:
 1. Tanggal
 2. Tanda tangan oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarga penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan atau Kepala Desa/Kepala lingkungan.
 3. apabila tersangka atau keluarganya tidak mau menandatangani, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus disebut alasan penolakannya.
 4. Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah. Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditanda tangani oleh pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

e. Penjagaan Rumah atau Tempat

Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk :

- a. Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.

- b. Penyidik jika dianggap perlu "dapat menutup" tempat.
- c. Disamping hal-hal yang disebutkan diatas, penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal di tempat penggeledahan selama penggeledahan berlangsung.

- **Pengeledahan dalam Keadaan Mendesak**

Diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapatkan "surat izin" Ketu Pengadilan negeri setempat, penyidik dapat langsung melakukan penggeledahan.

Apa yang dimaksud "dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak" di rumuskan dalam penjelasan Pasal 34 KUHAP yang berbunyi :

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana ditempat yang hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dalam waktu yang singkat.

Memperhatikan penjelasan tersebut, penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak lebih menitik beratkan kepada penilaian subjektif penyidik. Terutama sepanjang yang mengenai pengertian yang "patut

dikhawatirkan" segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang mungkin dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

- **Tata Cara Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak**

1. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa ada surat izin dulu dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Penyidik tidak perlu meminta lebih dulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Atas wewenang yang diberikan Pasal 34 kepadanya, penyidik dapat langsung bertindak melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendeak dapat meliputi tempat-tempat :

- Pada halaman rumah tempat tersangka bertempat tinggal,berdiam,atau ada, dan yang ada diatasnya.
- Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada.
- Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

Dapat kita lihat betapa luasnya daya penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Daya operasionalnya hampir meliputi semua tempat, tidak ubahnya seperti gerakan operasi yang dapat merambah dan meluas ke segala penjuru menurut penggeledahan itu sendiri, tidak seperti pada penggeledahan biasa.

2. Dalam tempo dua hari sesudah penggeledahan, penyidik membuat berita acara yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan yaitu :

- Berita acara dibacakan lebih dahulu kepada yang bersangkutan
- Kemudian diberi tanggal
- Dan ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka dan keluarganya. Jika mereka tidak mau menandatangani, penyidik membuat catatan tentang itu dan menyebut alasannya.
- Turunan berita acara disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Tersangka digeledah atau ditangkap dalam sebuah hotel, turunan berita acara penggeledahan disampaikan kepada pemilik hotel.

3. Kewajiban Penyidik untuk Segera Melapor

- Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan
- Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan Ketua Penggeledahan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

3. Tujuan Pengeledahan

Tujuan dilakukannya pengeledahan rumah dan atau badan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan, yaitu mencari serta mengumpulkan (menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti), yang dengan alat pembuktian tersebut membuat terang atau jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan (menangkap) tersangka pelakunya.

C. Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemui pengertian dan perumusan yang secara tegas memberikan definisi mengenai barang bukti. Namun sebagai acuan, berikut ini kita akan menyetengahkan beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian barang bukti.

Menurut A.Hamzah (1986 : 100) bahwa

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang-barang mengenai delik mana dilakukan (objek delik), dan barang dengan mana delik dilakukan. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Menurut Ratna Afiah, (1989 : 15)

Disamping itu adapula barang yang bukan merupakan objek alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti, sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

misalnya pakaian yang di pakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh

Selanjutnya menurut Djoko Prakoso (1988 : 148), barang bukti adalah

Barang-barang baik berwujud, bergerak, atau tidak bargerak dapat dijadikan dan fungsinya untuk memperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

2. Peranan Barang Bukti dalam Perkara Pidana

Dari berbagai penjelasan pengertian barang bukti di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peranan barang bukti dalam suatu proses perkara pidana adalah sebagai petunjuk bagi penyidik yang dengan ditemukannya barang bukti tersebut, maka penyidik dapat menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana. Selain itu barang bukti juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim di muka persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa (pasal 181 KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Daerah / Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Polsekta Makassar dan di Kantor Pengacara di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa penulis dapat mengakses data dan informasi sehubungan dengan judul yang di angkat serta tersedianya sarana yang menunjang dan mendukung mobilitas kegiatan penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : :

1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
2. Pengamatan/Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda, proses atau perilaku.
3. Studi Dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui pencatatan informasi dan dokumentasi yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan dokumen tersebut bersifat sebagai

bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden dan informan atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini antara lain: saksi-saksi, korban, tersangka/ terdakwa/ terpidana, penyidik anggota polisi, Kasat Reskrim.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan dan data yang bersumber dari Lembaga Hukum terkait yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Analisis Data

Pendekatan analisis dipergunakan pendekatan empiris dan normatif. Data penelitian baik data primer maupun data sekunder dengan menafsirkan gejala dalam hubungannya dengan landasan teori digunakan analisis kualitatif yang dengan menggunakan pola pikir deduksi dan induksi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggeledahan yang Dilakukan oleh Pihak Penyidik dalam Proses Penyidikan

Pengeledahan berhubungan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan pengeledahan oleh penyidik membawa akibat terhadap kehidupan pribadi dan keluarga pihak yang digeledah. Tindakan pengeledahan pasti mengundang perhatian masyarakat luas yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga, oleh karena pengeledahan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middelen*). Langsung atau tidak, tindakan pengeledahan menimbulkan ketakutan yang membuat kaget seisi rumah. Oleh karena itu sangat diharapkan agar akibat dan akses pengeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan memilih waktu yang tepat, dan yang paling baik pelaksanaan pengeledahan tanpa mengurangi efektifitas dan efisiensi pengeledahan kasus per kasus.

Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan pihak penyidik kepolisian dalam proses penyidikan.

Menurut Bapak IPDA Eko Yusmiarto (Kanit Reskrim Polsek Makassar) penggeledahan dilakukan untuk menemukan atau mengumpulkan barang bukti. Dalam keadaan tertentu, penggeledahan juga dilakukan di tempat yang diduga ada tersangka dan barang yang terkait dengan tindak pidana. Dimana dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti.

Selama ini penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah, menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada pihak yang akan digeledah serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Baik itu penggeledahan biasa maupun penggeledahan dalam keadaan mendesak (wawancara tanggal 17 september 2009)

Dalam hal penggeledahan badan, pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya menggeledah pakaian dan benda yang ada pada tersangka dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita. Saat tersangka telah ditangkap dan dihadapkan pada penyidik, maka penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau badan Tersangka.

Menurut Bapak AKP. Suaeb A. Madjid (Kapolsekta Tamalate), dalam melakukan tugas penggeledahan badan, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian serta termasuk benda yang dibawanya serta penyidik menangkap tersangka, atau penggeledahan

pakaian itu dilakukan oleh penyidik apabila dengan alasan kuat terdapat dugaan bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita. Penyidik berwenang untuk menggeledah pakaian dan rumah Tersangka pada waktu dilakukan penangkapan terhadap tersangka, atau apabila cukup alasan untuk menduga bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita. Khusus untuk pemeriksaan rongga badan, pemeriksaan rongga badan terhadap tersangka wanita dilakukan oleh pejabat wanita. (Wawancara tanggal 19 September 2009)

Agar tidak terjadi tindakan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, penyidik dalam melakukan penggeledahan melakukan hal :

- 1) Harus Mendapat Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat dan Memperlihatkan Surat Tugas
- 2) Keharusan ikutnya dua orang saksi atau pendamping dalam penggeledahan
- 3) Membuat Berita Acara Penggeledahan

Namun terkadang jika dianggap keadaan sangat perlu dan sangat mendesak, biasanya tidak diperlukan perintah tertulis dari penyidik, cukup dengan perintah lisan. Namun hal ini sangat jarang terjadi. Kasus-kasus seperti ini biasanya dilakukan jika tersangka pelaku tindak pidana dalam pengejaran pihak kepolisian dan

memasuki pekarangan atau rumah, sehingga dalam keadaan tersebut sangatlah sulit untuk meminta surat izin pada saat itu juga, sehingga hanya dibutuhkan perintah lisan. Sebab jika menunggu perintah tertulis sangat dimungkinkan tersangka kabur sebelum surat perintah dikeluarkan. (wawancara dgn Bapak Ipda Eko Yusmiarto)

Berbeda dengan keterangan Bapak penyidik, Bapak Nursin Rachman SH (Pengacara) mengatakan bahwa Pasal 34 KUHAP yang mengatur tentang penggeledahan dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak jika di tempat yang akan digeledah diduga ada tersangka dan barang yang terkait dengan tindak pidana. Dimana dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti sedangkan izin Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat, sangatlah membantu dalam proses penyidikan. Akan tetapi memberi peluang kepada penyidik untuk menafsirkan secara subjektif. Sangatlah mungkin penyidik membuat ukuran yang tidak realistis terhadap suatu kekhawatiran, karena setiap penyidik akan menafsirkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak ini berdasarkan perasaannya. Untuk itu sangat sulit mencari ukuran yang objektif terhadap hal tersebut. Sehingga terkadang untuk memudahkan penggeledahannya, oleh penyidik digunakanlah alasan tersebut.

Akibat adanya penafsiran yang subjektif itu, sehingga pihak penyidik sering menggunakan alasan pengeledahan dalam keadaan memaksa untuk melakukan pengeledahan.walaupun sebenarnya dapat dilakukan dengan pengeledahan biasa. Pengeledahan seperti ini biasanya menimpa orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah atau kalangan yang tergolong miskin. Adapun orang-orang yang mempunyai jabatan, kekayaan ataupun yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, penyidik lebih berhati-hati dalam melakukan pengeledahan. Mungkin karena mereka yang hidup dalam kemiskinan dianggap tidak mempunyai prestisi ataupun pengetahuan secara hukum dibanding mereka yang hidup di atas garis kemiskinan. (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009)

Menurut Bapak penyidik AKP. Suaeb A. Madjid (Kapolsekta Tamalate), dalam melakukan tindakan pengeledahan tempat/rumah, mereka mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan pengeledahan, petugas wajib:

- a. melengkapi administrasi penyidikan;
- b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;

- c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
- f. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
- g. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
- h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
- j. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.

Pada saat melakukan penggeledahan sedapat mungkin dilakukan dengan menghormati hak-hak pihak yang digeledah.(wawancara tanggal 13 oktober 2009).

Untuk memahami tentang tindakan penggeledahan oleh penyidik, maka dalam penulisan ini, penulis mengkaji salah satu proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di polsekta Makassar di wilayah hukumnya. Penggeledahan pada kasus dengan nomor Np : BP / 03 / 1 / 2009 / Reskrim)tersebut dilakukan untuk menangkap tersangka dan mencari atau menemukan barang bukti tindak pidana yang telah terjadi.

Menurut saudara Rudi , pihak yang mengalami penggeledahan rumah di jalan Maccini Kidul Makassar, saat rumahnya digeledah, polisi memperlihatkan surat perintah penggeledahan kepadanya. Namun tidak memperlihatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Mengenai pangkat polisi yang melakukan penggeledahan, yang ia ingat adalah beberapa di antaranya berpangkat Bribda. Penggeledahan dilakukan pada siang hari dan ia menyetujui diadakan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, pihak polisi yang menggeledah memanggil dua orang tetangga rumahnya untuk menyaksikan proses penggeledahan. Namun kedua tetangga tersebut hanya duduk di ruang tamu bersama seorang polisi berpangkat Aipda. Setelah penggeledahan atas rumahnya, ia tak pernah menerima surat ataupun berkas dari pihak kepolisian. (wawancara tanggal 1 Oktober).

Agar persoalan penggeledahan nomor Np : BP / 03 / 1 / 2009 / Reskrim menjadi jelas secara yuridis, penulis mencoba mengkaji

persoalan ini dengan melihat aturan penggeledahan yang diatur dalam KUHAP.

Seperti dikemukakan bahwa untuk dapat dilakukannya tindakan penggeledahan, seorang penyidik harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 bahwa penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya. Dalam Pasal 33 ayat 2 diatur dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

Jika memperhatikan Pasal 33 ayat 1 dan 2 KUHAP, penggeledahan dengan surat perintah nomor Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim tidak memenuhi syarat yuridis seperti yang diatur pada Pasal 33 ayat 1 karena pada saat melakukan penggeledahan, Polisi tidak memperlihatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Pihak polisi hanya memperlihatkan surat perintah penggeledahan dari penyidik. hal ini berarti Pasal 33 ayat 2 telah terpenuhi.

Adanya saksi yang dihadirkan polisi dalam penggeledahan pada penggeledahan nomor Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim telah diatur mengenai keharusan ikutnya dua orang saksi atau pendamping dalam penggeledahan pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP:

(3)Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4)Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada saat penggeledahan, pihak yang digeledah menyetujui adanya penggeledahan dan dihadapkannya dua orang saksi dalam proses penggeledahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 bahwa setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Adapun Pasal 33 ayat 4 dalam proses penggeledahan ini tidak menjadi alasan yuridis sebab tidak adanya penolakan dari pihak yang digeledah sehingga tidak memerlukan kesaksian dari kepala desa atau ketua lingkungan.

Dalam penggeledahan nomor Np : BP / 03 / 1 / 2009 / Reskrim tidak ada turunan berita acara penggeledahan yang diberikan kepada pihak yang digeledah. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Pasal 33 ayat 5 KUHAP yang mengatur bahwa dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut,

penulis menganggap bahwa pihak penyidik tidak mengikuti prosedur hukum dalam melakukan penggeledahan.

Dari berbagai pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah, pihak penyidik menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada pihak yang akan digeledah serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Baik itu penggeledahan biasa maupun penggeledahan dalam keadaan mendesak. Namun terkadang jika dianggap keadaan sangat perlu dan sangat mendesak, biasanya tidak diperlukan perintah tertulis dari penyidik, cukup dengan perintah lisan. Penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin Ketua pengadilan apabila penyidik menganggap penggeledahan tersebut dalam keadaan mendesak. Hal tersebut sangatlah membantu dalam proses penyidikan. Akan tetapi memberi peluang kepada penyidik untuk menafsirkan secara subjektif. Akibat adanya penafsiran yang subjektif itu, sehingga pihak penyidik sering menggunakan alasan penggeledahan dalam keadaan memaksa untuk melakukan penggeledahan walaupun sebenarnya dapat dilakukan dengan penggeledahan biasa. Pada studi kasus penggeledahan nomor Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim beberapa prosedur hukum telah dilakukan oleh penyidik, namun mengenai

izin dari ketua pengadilan negeri dan tembusan berita acara penggeledahan tidak dilakukan oleh pihak kepolisian.

B. Kendala-Kendala yg Dihadapi oleh Penyidik dalam Melakukan Penggeledahan

Penggeledahan sebagai salah satu proses menemukan alat bukti, disadari mempunyai banyak kendala oleh penyidik. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penggeledahan.

Menurut Bapak IPDA Eko Yusmiarto , salah satu kendala yang dihadapi penyidik adalah persetujuan pihak yang akan digeledah hal tersebut sering terjadi. Persoalan seperti ini biasanya ditemukan jika pihak yang akan digeledah adalah orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi ataupun orang-orang yang mempunyai prestise di dalam masyarakat, seperti tokoh masyarakat ataupun tokoh adat dalam suatu masyarakat. Selain itu, terkadang penyidik kesulitan dalam melakukan penggeledahan karena kondisi arsitektur rumah yang digeledah kurang dikuasai oleh penyidik sehingga memungkinkan tersangka atau barang bukti sulit ditemukan (wawancara tanggal 2 Oktober 2009).

Dilema yang dihadapi penyidik, biasanya adalah mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak yang dimaksud adalah Keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana ditempat yang hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dalam waktu yang singkat. Permasalahan yang muncul ialah bagaimana menafsirkan keadaan memaksa seobjektif mungkin sebab nilai subjektifitas penyidik tentu sangat berpengaruh dalam menentukan keadaan tersebut. Dalam tempo dua hari setelah dilakukannya penggeledahan, penyidik membuat berita acara seperti yang dilakukan penggeledahan biasa. Kemudian segera setelah dilakukannya penggeledahan penyidik berkewajiban melaporkan tindakannya tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri sekaligus meminta persetujuannya. Jika dihubungkan dengan persetujuan ketua pengadilan negeri, bisa saja menyebabkan penyidik ragu melakukan penggeledahan dalam keadaan memaksa. Bagaimana jika akhirnya ketua pengadilan tidak menyetujui penggeledahan tersebut yang mengakibatkan penggeledahan menjadi tidak sah. Disinilah letak permasalahan penyidik dalam menafsirkan keadaan memaksa dalam

tindakan penggeledahan.(wawancara dengan Bapak Nursyin Rahman, SH, pengacara, tanggal 10 Oktober 2009)

Selain kendala penggeledahan rumah, penyidik juga mengalami kendala dalam hal penggeledahan badan. Mengenai penggeledahan badan harus sangat diperhatikan tata cara pelaksanaannya karena hal ini langsung berhubungan dengan diri tersangka atau seseorang, menyangkut harga diri dan martabatnya. Apalagi jika orang yang dikenakan tindakan penggeledahan adalah seorang wanita yang tentunya terkait dengan masalah kesusilaan dan kesopanan.

Untuk itu dalam Pasal 37 KUHP dan penjelasannya diatur tata cara penggeledahan badan, antara lain:

- Penyidik hanya berwenang menggeledah:
 - Pakaian serta termasuk benda yang dibawanya serta penyidik menangkap tersangka, atau
 - Penggeledahan pakaian itu dilakukan oleh penyidik apabila dengan alasan kuat terdapat dugaan bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita
- Penyidik berwenang untuk menggeledah pakaian dan rumah Tersangka:
 - pada waktu dilakukan penangkapan terhadap tersangka, atau

- apabila cukup alasan untuk menduga bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita
- khusus untuk pemeriksaan rongga badan, pemeriksaan rongga badan terhadap tersangka wanita dilakukan oleh pejabat wanita.

Menurut Bapak Eko Yusmiarto, (Kadit Reskrim Polsekta Makassar), bahwa kendala yang dihadapi dalam pengeledahan badan adalah apabila yang dicek adalah perempuan. Tidak adanya anggota kepolisian wanita di polsekta Makassar menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengeledahan badan terhadap perempuan. Kadang juga jika melakukan pengeledahan terhadap tersangka tertangkap tangan, biasanya menyembunyikan barang bukti di badan perempuan sehingga menyulitkan untuk menggeledah apabila tak ada polisi wanita. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak penyidik biasa melakukan koordinasi dengan Forum kemitraan polisi masyarakat yang mempunyai anggota perempuan.

Mengenai Pengeledahan badan ternyata mempunyai kendala terumata pada pengeledahan badan perempuan. Faktor kendalanya adalah kurangnya atau tidak adanya anggota polisi wanita (polwan) yang ditempatkan di Polsek Makassar.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kendala penyidik dalam melakukan

pengeledahan adalah persetujuan pihak yang akan diteledah, biasanya dipengaruhi oleh faktor jabatan, pendidikan, dan prestise pihak yang akan diteledah dalam masyarakat. Kondisi arsitektur rumah yang diteledah kurang dikuasai oleh penyidik sehingga memungkinkan tersangka atau barang bukti sulit ditemukan. Keraguan pihak penyidik menafsirkan keadaan memaksa dalam pengeledahan karena harus ada persetujuan dari ketua pengadilan, sehingga bisa saja keadaan memaksa yang dimaksud oleh penyidik tidak disetujui oleh ketua pengadilan yang berakhir pada tidak sahnya pengeledahan. Kurangnya polisi wanita menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengeledahan badan terhadap perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumuan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan kasus.

Bahwa penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah, menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada pihak yang akan digeledah serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Baik itu penggeledahan biasa maupun penggeledahan dalam keadaan mendesak. Namun terkadang jika dianggap keadaan sangat perlu dan sangat mendesak, biasanya tidak diperlukan perintah tertulis dari penyidik, cukup dengan perintah lisan. Penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin Ketua pengadilan apabila penyidik menganggap penggeledahan tersebut dalam keadaan mendesak. Hal tersebut sangatlah membantu dalam proses penyidikan. Akan tetapi memberi peluang kepada penyidik untuk menafsirkan secara subjektif. Akibat adanya penafsiran yang subjektif itu, sehingga pihak penyidik sering menggunakan alasan penggeledahan dalam keadaan memaksa untuk melakukan penggeledahan.walaupun

sebenarnya dapat dilakukan dengan penggeledahan biasa. Pada studi kasus penggeledahan nomor Np : BP / 03 / I / 2009 / Reskrim beberapa prosedur hukum telah dilakukan oleh penyidik, namun mengenai izin dari ketua pengadilan negeri dan tembusan berita acara penggeledahan tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian.

2. Kendala-kendala yg di hadapi oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan

Bahwa kendala penyidik dalam melakukan penggeledahan adalah persetujuan pihak yang akan digeledah. Biasanya dipengaruhi oleh faktor jabatan, pendidikan, dan prestise pihak yang akan digeledah dalam masyarakat. Kondisi arsitektur rumah yang digeledah kurang dikuasai oleh penyidik sehingga memungkinkan tersangka atau barang bukti sulit ditemukan. Keraguan pihak penyidik menafsirkan keadaan memaksa dalam penggeledahan karena harus ada persetujuan dari ketua pengadilan, sehingga bisa saja keadaan memaksa yang dimaksud oleh penyidik tidak disetujui oleh ketua pengadilan yang berakhir pada tidak sahnya penggeledahan. Kurangnya polisi wanita menyebabkan kesulitan dalam melakukan penggeledahan badan terhadap perempuan.

B. Saran

1. Perlu dibuat aturan yang lebih jelas tentang keadaan memaksa yang dimaksud dalam penggeledahan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berlebihan yang dilakukan oleh pihak penyidik agar tidak melanggar hak-hak pihak yang digeledah. Selain itu, pihak penyidik seharusnya melakukan penggeledahan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya penggeledahan yang tidak sah.
2. Untuk memudahkan proses penggeledahan, pihak penyidik seharusnya melengkapi berkas penggeledahan sebelum melakukan penggeledahan agar tidak terjadi penolakan terhadap proses penggeledahan. Perlu adanya bantuan pihak yang digeledah dalam memudahkan proses penggeledahan agar tidak terjadi tuduhan tindak pidana baru seperti menyembunyikan tersangka atau barang bukti.
3. Penempatan personil polisi wanita di setiap polsekta agar dalam melakukan penggeledahan terhadap tersangka wanita penyidik tidak perlu pihak lain (FKPM).

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara Nanda Agung**, 1987. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, Andi**, 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi revisi)* . Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Harahap, Yahya**, 1993. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jilid II*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- _____. 2003. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Sinar Grafika: Jakarta
- _____2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelana, momo**. 1994. *Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasrama Indonesia (GRASINDO)

- _____, 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian*, Jakarta; PTIK Pers.
- Nurul Afiah, Ratna, 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pangaribuan L.P.M, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Penerbit; Bina Aksara
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa:Bandung
- Sunaryo & AjenDianawati. 2009 *Tanya Jawab Seputar hukum acara Pidana*. Jakarta : Visi media
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Tresna, Mr.R. 2003. *Komentari HIR*. Pradnya Paramita: Jakarta

Perundang-undangan :

- Undang- undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia